



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/19 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Reremi Santarita Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PENINA M. NORIWARI, S.H., dan NEJUNITH SYABES, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA BARAT (YLBH-PB)", yang beralamat di Jalan Palapa No. 21 Reremi, Manokwari - Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 82/Leg.SK/HK 01/2019/PN Mnk tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR;**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa merasa sedih dan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan korban PUTRI WULANDARI meninggal dunia, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa Hanok Agus Rumbrar adalah seorang anak piatu. Ibu Terdakwa senantiasa hadir sebagai bentuk harapan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan yang adil bagi Terdakwa;

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa HANOK AGUS RUMBRAR memohon keringanan dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.45 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Condronegoro tepatnya di depan SMA Yapis Manokwari Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban PUTRI WULANDARI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi ABDUL WAHID sedang membakar sate di warung tempat Saksi bekerja, dan pada saat bekerja Saksi melihat ke arah SMA Yapis ada seorang ibu yaitu korban Almarhumah PUTRI WULANDARI sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang keluar dari arah dalam lingkungan SMA Yapis dengan tujuan ke arah Hadi Mall;
2. Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sedang ramai di depan pintu jalan keluar SMA Yapis, namun dengan bantuan lampu senen korban keluar pelan-pelan dari arah dalam SMA Yapis ke jalan raya, karena telah diberikan prioritas oleh kendaraan lain kepada korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, namun secara tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu dari arah kantor Kehutanan sebuah sepeda motor Shogun yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi, sehingga langsung menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itulah terjadi tabrakan;
3. Setelah tabrakan atau kecelakaan tersebut, Saksi langsung meninggalkan bakaran satunya dan langsung berlari untuk ikut mengepung Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Shogun yang saat itu langsung hendak mau melarikan diri, namun akhirnya dicegat dan ditahan oleh Saksi bersama warga sekitarnya;
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri anak korban yaitu korban Almarhumah PUTRI WULANDARI dan menolong anaknya dengan memberikan segelas air minum dan kemudian Saksi kembali melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang diangkat oleh Petugas Lintas untuk dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
5. Bahwa akibat dari terjadinya tabrakan tersebut korban PUTRI WULANDARI setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendapat pertolongan medis selama setengah jam kemudian akhirnya korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/13/2019, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. IDA WILONA Dokter Pemerintah pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan ; Tidak sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Tampak luka robek di kepala belakang, ukuran $\varnothing = \pm 3 \times 0,2 \times 0,2$ cm; memar (+); dan bengkak (+) ukuran $\varnothing = \pm 10$ cm;
- Tampak darah (+) di telinga kanan;
- Tampak multiple luka di kaki kanan dan kiri, termasuk jari-jari kaki;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar dan observasi ketat di IGD lalu meninggal;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat ***Cedera Kepala Berat dengan Kecurigaan Retak Tulang Kepala + Pendarahan Otak;***

Perbuatan Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat yakni korban PUTRI WULANDARI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi ABDUL WAHID sedang membakar sate di warung tempat Saksi bekerja, dan pada saat bekerja Saksi melihat ke arah SMA Yapis ada seorang ibu yaitu korban Almarhumah PUTRI WULANDARI sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang keluar dari arah dalam lingkungan SMA Yapis dengan tujuan ke arah Hadi Mall;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sedang ramai di depan pintu jalan keluar SMA Yapis, namun dengan bantuan lampu senen korban keluar pelan-pelan dari arah dalam SMA Yapis ke jalan raya, karena telah diberikan prioritas oleh kendaraan lain kepada korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, namun secara tiba-tiba datang dari arah berlawanan yaitu dari arah kantor Kehutanan sebuah sepeda motor Shogun yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi, sehingga langsung menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itulah terjadi tabrakan;
3. Setelah tabrakan atau kecelakaan tersebut, Saksi langsung meninggalkan bakaran satenya dan langsung berlari untuk ikut mengepung Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Shogun yang saat itu langsung hendak mau melarikan diri, namun akhirnya dicegat dan ditahan oleh Saksi bersama warga sekitarnya;
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri anak korban yaitu korban Almarhumah PUTRI WULANDARI dan menolong anaknya dengan memberikan segelas air minum dan kemudian Saksi kembali melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang diangkat oleh Petugas Lintas untuk dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
5. Bahwa akibat dari terjadinya tabrakan tersebut korban PUTRI WULANDARI setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan setelah mendapat pertolongan medis selama setengah jam kemudian akhirnya korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/13/2019, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. IDA WILONA Dokter Pemerintah pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan ; Tidak sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Tampak luka robek di kepala belakang, ukuran $\varnothing = \pm 3 \times 0,2 \times 0,2$ cm; memar (+); dan bengkak (+) ukuran $\varnothing = \pm 10$ cm;
- Tampak darah (+) di telinga kanan;
- Tampak multiple luka di kaki kanan dan kiri, termasuk jari-jari kaki;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar dan observasi ketat di IGD lalu meninggal;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk



***Cedera Kepala Berat dengan Kecurigaan Retak Tulang Kepala +
Pendarahan Otak;***

Perbuatan Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun jawaban terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDY Alias YUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wit dimana Saksi sedang bekerja di bengkel depan Yapis bersama teman Saksi (ANDRI), kemudian Saksi mendengar bunyi Gubrak dan kamipun keluar dari bengkel dan melihat telah terjadi tabrakan antara motor Honda Beat warna merah dengan motor Shogun warna hitam, ada 2 wanita terbaring tidak sadarkan diri dan 1 laki-laki terbaring kesakitan dan luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tabrakan tersebut, Saksi hanya mendengar cerita saja bahwa tabrakan tersebut terjadi karena motor Honda Beat warna merah keluar dari sekolah Yapis belok kanan tujuan Sahara, tiba-tiba dari arah Sahara tujuan ke Swapen, motor Shogun hitam melaju kencang dan menabrak motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan S. Condronogoro SH Reremi tepatnya di depan Yapis Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor setelah terjadi tabrakan, Saksi tidak tahu yang Saksi lihat pengendara motor dan penumpangnya tidak sadarkan diri dan ada yang luka-luka pada saat mereka diangkat ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa selain Saksi, ada teman Saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudara ANDRI dan ada orang lain yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Saksi baru mendengar keesokan harinya dari tukang ojek yang ke bengkel bahwa ada satu korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

2. ABDUL JALUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Condrongoro tepatnya di depan SMA YAPIS Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT Saksi bersama satu orang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya tetapi dia sebagai tukang ojek juga dan saat itu kami berdua berada di halaman SMA Yapis tunggu penumpang yang pulang dari sekolah;
- Bahwa kendaraan yang terlibat hanya 2 (dua) kendaraan saja yaitu sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam yang Saksi tidak tahu nomor polisinya dengan sepeda motor Honda Beat warna merah yang Saksi tidak tahu nomor polisinya pada saat itu;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi rem dari kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan, hanya Saksi dengar bunyi benturan keras saja pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak lihat berapa kecepatan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, namun Saksi dengar dari warga yang saat itu ada di tempat kejadian bahwa pengendara sepeda motor yang datang dari arah Tugu Sahara dalam kecepatan tinggi saat itu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, posisi akhir korban yang pengendara sepeda motor yang datang dari arah Tugu Sahara saat itu tengkurap di tengah jalan sebelah kiri kalau dilihat dari arah SMA Yapis dan pengendara sepeda motor yang datang dari arah SMA Yapis tergeletak di bahu jalan bagian kanan kalau dilihat dari arah SMA Yapis;
- Bahwa dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, ada korban jiwa yang meninggal dunia yang Saksi dengar dari masyarakat yang saat itu pulang dari RSUD bahwa korban kecelakaan yang di depan SMA Yapis adalah seorang Ibu yang meninggal dunia di RSUD Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat pengendara sepeda motor yang datang dari arah Tugu Sahara dalam kondisi mabuk karena pada saat jatuh kami mau menolong namun pengendara merontak dan mau melarikan diri dan tercium bau minuman beralkohol. Sedangkan pengendara sepeda motor yang datang dari arah depan SMA Yapis tidak mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

3. JAROT BUDIANTO Alias JAROT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Condronegoro tepatnya di depan SMA YAPIS Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh istri Saksi dan membonceng anak Saksi. Untuk sepeda motor yang menabrak istri dan anak Saksi, Saksi kurang tahu jelas jenis dan merknya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang di warung Saksi bekerja menjual mie ayam di Jalan Merdeka samping Orchid Swalayan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut istri Saksi PUTRI WULANDARI dari rumah menjemput anak Saksi di Yapis Manokwari dan setelah menjemput anak mengaji hendak balik ke rumah, namun di saat istri dan anak Saksi keluar dari gerbang Yapis mengalami kecelakaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui istri dan anak Saksi mengalami kecelakaan dari teman Saksi yang bernama ABDUL RAHMAN yang mengatakan bahwa istri dan anak Saksi mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Saksi melihat luka-luka yang dialami istri Saksi di bagian kaki dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Saksi meninggal dunia dari pihak Rumah Sakit (dokter) mengatakan sendiri pada Saksi bahwa istri Saksi sudah tidak ada setelah mendapat medis kurang lebih setengah jam dari tim medis;
- Bahwa istri Saksi sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa selain istri Saksi yang menjadi korban, ada anak Saksi juga yang menjadi korban karena pada saat itu istri Saksi sedang membonceng anak Saksi pulang mengaji dari Yapisi;
- Bahwa setahu Saksi, dari keluarga pihak Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi;
- Bahwa harapan Saksi dan keluarga apabila keluarga Terdakwa telah menyelesaikan tuntutan dari keluarga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), masalah kejadian kecelakaan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan sampai ke proses Pengadilan. Namun bila Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa terpenuhi, kami dari keluarga korban minta ganti rugi biaya pemulangan jenazah dari Manokwari ke Solo sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan proses hukum tetap dilanjutkan ke Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Condronegoro tepatnya di depan SMA YAPISI Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor (TNKB) yang saat itu Terdakwa kendarai datang dari arah pertigaan Reremi Santarita tujuan bengkel (arah ke lampu merah gapura/Reremi Pemda) Manokwari;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor (TNKB);
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menabrak sepeda motor matic warna merah;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa juga kondisi tidak sadar sehingga Terdakwa tidak sempat menolong korban dan Terdakwa sadar sudah di Rumah Sakit saat itu;
- Bahwa kondisi jalan dimana tempat kejadian kecelakaan tersebut yaitu lurus beraspal depan sekolah Yapis sebelum pintu gerbang SMA Yapis, cuaca cerah pada sore, arus lalu lintas dari arah Dolog sepi, sedangkan dari arah kantor Kehutanan (Sahara) agak ramai, di sekolah pandangan Terdakwa terbatas karena ada mobil di depan terdapat marka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan terlibat kecelakaan, Terdakwa tidak dilengkapi SIM C maupun STNK kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan terlibat kecelakaan memang sebelum kecelakaan kondisinya sudah dalam kondisi tidak lengkap karena masih dalam tahap perbaikan dan akibat kecelakaan tersebut tempat penyimpanan barang di jok ada pecah dan setir sudah tidak diposisinya agak bengkok ke kanan dan kabel-kabel terurai karena kabel klemnya putus. Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR yang Terdakwa lihat, hanya mengalami kerusakan pada bagian body samping kanan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai terlibat dalam kecelakaan tersebut sebelumnya adalah milik teman Terdakwa bernama MARFIN, namun karena sepeda motor tersebut sudah rusak dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa perbaiki jadi sepeda motor tersebut sekarang milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa tidak melihat posisi motor yang dikendarai korban karena sebelum kecelakaan terjadi di depan pagar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Yapis, ada mobil HILUX yang sedang parkir dan di depan Terdakwa ada mobil Kijang dan pada saat Terdakwa mendahului atau melambung sepeda motor korban tiba-tiba keluar dari SMA Yapis dan terjadilah tabrakan di badan jalan aspal dekat garis putih saat itu;

- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa sebelum kecelakaan terjadi kira-kira 60 km/jam;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendiri, sedangkan korban berboncengan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah kecelakaan karena sama-sama dilarikan ke Rumah Sakit, Terdakwa hanya mendengar korban juga dibawa ke Rumah Sakit dan sempat mendapat perawatan medis akan tetapi korban meninggal dunia dan yang dibonceng oleh korban hanya mengalami luka-luka ringan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban maupun keluarganya dan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan pribadi dengan keluarga korban;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, keluarga Terdakwa memberikan bantuan saat di kantor Satlantas Polres Manokwari sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kejadian tersebut korban meninggal dunia dan Terdakwa pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/13/2019, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. IDA WILONA selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan : Tidak sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Tampak luka robek di kepala belakang, ukuran $\varnothing = \pm 3 \times 0,2 \times 0,2$ cm; memar (+); dan bengkak (+) ukuran $\varnothing = \pm 10$ cm;
- Tampak darah (+) di telinga kanan;
- Tampak multiple luka di kaki kanan dan kiri, termasuk jari-jari kaki;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar dan observasi ketat di IGD lalu meninggal;

KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat **Cedera Kepala Berat dengan Kecurigaan Retak Tulang Kepala + Pendarahan Otak;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Condronogoro tepatnya di depan SMA YAPIS Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi karena motor Honda Beat warna merah keluar dari sekolah Yapis belok kanan tujuan Sahara, tiba-tiba dari arah Sahara tujuan ke Swapen, motor Shogun hitam melaju kencang dan menabrak motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor (TNKB) adalah Terdakwa yang tidak dilengkapi SIM C maupun STNK kendaraan. Sedangkan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR adalah korban PUTRI WULANDARI berboncengan dengan anak korban PUTRI WULANDARI;
- Bahwa korban PUTRI WULANDARI sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban PUTRI WULANDARI mengalami luka-luka di bagian kaki dan kepala belakang. Setelah kurang lebih setengah jam mendapat medis dari tim medis, korban PUTRI WULANDARI meninggal dunia. Sedangkan anak korban PUTRI WULANDARI mengalami luka-luka ringan saja;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/13/2019, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. IDA WILONA selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- Korban datang dalam keadaan : Tidak sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Tampak luka robek di kepala belakang, ukuran $\varnothing = \pm 3 \times 0,2 \times 0,2$ cm; memar (+); dan bengkak (+) ukuran $\varnothing = \pm 10$ cm;
- Tampak darah (+) di telinga kanan;
- Tampak multiple luka di kaki kanan dan kiri, termasuk jari-jari kaki;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar dan observasi ketat di IGD lalu meninggal;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat ***Cedera Kepala Berat dengan Kecurigaan Retak Tulang Kepala + Pendarahan Otak;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
3. Unsur "Dengan Korban Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan " Setiap Orang ", sehingga oleh karenanya, Pengadilan mengartikan unsur Setiap Orang dengan mengkonstatir yurisprudensi dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan unsur " Setiap Orang ", yakni menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang perbuatannya merupakan suatu



peristiwa pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang bernama **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** telah dihadapkan sebagai Terdakwa yang diperiksa di persidangan dan identitasnya sesuai sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan "Kelalaian", oleh karena itu dengan mengkonstatir yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka "kelalaian" diartikan sebagai "kealpaan";

Menimbang, bahwa KUHP juga tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan " kealpaan ", akan tetapi dengan menyortir pendapat Ahli hukum pidana HAZEWINKEL SURRINGA yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi mengartikan " kealpaan " sebagai :

1. Kurang penduga-duga, atau ;
2. Kurang penghati-hati ;

Bahwa untuk menentukan adanya "Kurang penduga-duga" atau "Kurang penghati-hati" dari si pembuat/si pelaku, maka dapat digunakan ukuran : Apakah ia (si pembuat/si pelaku) ada kewajiban untuk berbuat lain, dimana kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;



Menimbang, bahwa untuk adanya pemidanaan perlu adanya kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati yang cukup besar dari si pembuat/si pelaku, yang berarti harus ada Culpā Lata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan perbuatan in concreto dari Terdakwa dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga dalam hubungannya dengan pengertian unsur-unsur kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain, yaitu :

1. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Condronogoro tepatnya di depan SMA YAPIS Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi karena motor Honda Beat warna merah keluar dari sekolah Yapis belok kanan tujuan Sahara, tiba-tiba dari arah Sahara tujuan ke Swapen, motor Shogun hitam melaju kencang dan menabrak motor Honda Beat tersebut;
3. Bahwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor (TNKB) adalah Terdakwa yang tidak dilengkapi SIM C maupun STNK kendaraan. Sedangkan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR adalah korban PUTRI WULANDARI berboncengan dengan anak korban PUTRI WULANDARI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua yaitu **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan Korban Luka Berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum bahwa pada korban PUTRI WULANDARI mengalami luka-luka di bagian kaki dan kepala belakang. Setelah kurang lebih setengah jam mendapat medis dari tim medis, korban PUTRI WULANDARI meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/13/2019, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. IDA WILONA selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan : Tidak sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Tampak luka robek di kepala belakang, ukuran $\varnothing = \pm 3 \times 0,2 \times 0,2$ cm; memar (+); dan bengkak (+) ukuran $\varnothing = \pm 10$ cm;
- Tampak darah (+) di telinga kanan;
- Tampak multiple luka di kaki kanan dan kiri, termasuk jari-jari kaki;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan luar dan observasi ketat di IGD lalu meninggal;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat ***Cedera Kepala Berat dengan Kecurigaan Retak Tulang Kepala + Pendarahan Otak;***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Unsur Korban Luka Berat di satu pihak haruslah mempunyai hubungan yang erat dengan unsur kelalaian atau kealpaan Terdakwa dipihak lain, dalam pengertian bahwa kelalaian atau kealpaan Terdakwa haruslah mempunyai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dengan Korban Luka Berat, sehingga dengan demikian perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah memang benar bahwa Luka Berat korban tersebut merupakan akibat dari kelalaian atau kealpaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban PUTRI WULANDARI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum et Repertum atas diri korban PUTRI WULANDARI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Luka Berat yang dialami oleh korban PUTRI WULANDARI termasuk juga sebagai akibat kelalaian / kealpaan Terdakwa, dengan kata lain bahwa kelalaian / kealpaan Terdakwa mempunyai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dengan Luka Berat korban, dan oleh sebab itu maka unsur ketiga yaitu "Dengan Korban Luka Berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR;

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban PUTRI WULANDARI mengalami luka berat dan setelah dirawat kemudian meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HANOK AGUS RUMBRAR Alias AGUS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah PB 3403 MR;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **KAMIS**, tanggal **08 AGUSTUS 2019**, oleh kami FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORA RUBIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -
BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -
DORA RUBIYANTI, S.H.